



BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 (s.d. November 2022)

Selasa, 27 Desember 2022, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 (s.d. November 2022) bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA dan diterima oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Timur, Abdi Firdaus S.Hi, dan Bupati Kutai Timur, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 merupakan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pengadaan langsung telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan belanja pengadaan langsung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pada aspek perencanaan yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan Belanja Daerah dalam hal belanja pengadaan langsung adalah terdapat perencanaan belanja pengadaan langsung TA 2022 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan perencanaan pengadaan langsung berisiko tidak transparan dan akuntabel;
2. Pada aspek pelaksanaan pekerjaan yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan Belanja Daerah dalam hal belanja pengadaan langsung pada Pemerintah Kutai Timur adalah terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan kegiatan berupa kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan, dan ketidakwajaran harga pada Sekretariat Daerah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,997 miliar serta permasalahan pelaksanaan kegiatan berupa kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perkim dan Dinas Kesehatan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,438 miliar; dan
3. Pada aspek pertanggungjawaban yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan Belanja Daerah dalam hal belanja pengadaan langsung adalah terdapat pembayaran atas sepuluh pekerjaan yang terindikasi tidak dilaksanakan pada Sekretariat DPRD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,429 miliar.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Email: humastu.kaltim@bpk.go.id

BPK akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membawa perbaikan apabila ditindaklanjuti dengan baik dan sungguh-sungguh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) mengatur bahwa tidak lanjut rekomendasi LHP BPK agar disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Email: humastu.kaltim@bpk.go.id